



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG HUKUM
DI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : SDM-09.SM.07.02 TAHUN 2026
NOMOR : 100.3.7.1/259/ 2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-08-2026) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wisnu Nugroho Dewanto : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TPA Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 23 Juni 2026 yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Sumarno : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/TPA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9, Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum.
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara administrasi pemerintahan di Jawa Tengah menurut azas otonomi daerah dan pembantuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7187);
9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037); dan
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Hukum di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pengembangan Kompetensi adalah proses pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN agar dapat menjalankan tugas secara profesional sesuai kompetensi jabatannya yang terdiri atas Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis.
3. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh PNS dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
4. Sistem Informasi Pembelajaran adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN secara efektif dan efisien.
5. Peserta Pengembangan Kompetensi adalah ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
6. Peserta Penilaian Kompetensi adalah PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kontrak Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan pelaksana kegiatan atau swakelola pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi ASN.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi ASN.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, di lingkungan kerja PARA PIHAK, melalui pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan fungsional, pelatihan teknis, lokakarya, komunitas belajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi;
- b. penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PARA PIHAK;
- c. pendayagunaan fasilitator/pakar/praktisi secara timbal balik dalam pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, kualifikasi, dan ketersediaan SDM masing-masing Pihak; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU dapat mendelegasikan kepada Unit Kerja dan PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. menerima dan memverifikasi usulan peserta Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi dari PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menentukan tenaga pengajar Pengembangan Kompetensi bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
 - c. menentukan tim kerja (asesor dan tim pendukung) Penilaian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kompetensi;

- d. memastikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh dukungan fasilitator/pakar/praktisi pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan fasilitasi berupa Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan akses kurikulum dan modul Pengembangan Kompetensi dari PIHAK KESATU selama penyelenggaraan pengembangan kompetensi berlangsung;
- c. menggunakan sistem informasi pembelajaran milik PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dari PIHAK KESATU selama penyelenggaraan penilaian kompetensi berlangsung;
- e. menggunakan instrumen penilaian kompetensi berbasis digital milik PIHAK KESATU selama penyelenggaraan penilaian kompetensi berlangsung;
- f. menentukan tenaga pengajar Pengembangan Kompetensi bersama-sama dengan PIHAK KESATU;
- g. menerima pendampingan dan pengawasan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari PIHAK KESATU;
- h. mendapatkan Surat Keterangan Pelatihan antara lain Sertifikat, STTP, Piagam, dan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU;
- i. mendapatkan Sertifikat Penilaian Kompetensi dan Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU; dan
- j. memperoleh dukungan fasilitator/pakar/praktisi pengembangan dan penilaian kompetensi dari PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan fasilitasi berupa Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KEDUA;
- b. memberikan akses kurikulum dan modul Pengembangan Kompetensi kepada PIHAK KEDUA selama penyelenggaraan pengembangan kompetensi berlangsung;
- c. memberikan akses penggunaan sistem informasi pembelajaran milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan penilaian kompetensi kepada PIHAK KEDUA selama penyelenggaraan penilaian kompetensi berlangsung;
- e. memberikan pendampingan dan pengawasan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada PIHAK KEDUA;
- f. menerbitkan Surat Keterangan Pelatihan antara lain Sertifikat, STTP, Piagam, dan Surat Keterangan kepada PIHAK KEDUA;
- g. menerbitkan Sertifikat Penilaian Kompetensi dan Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KEDUA; dan
- h. memberikan dukungan fasilitator/pakar/praktisi pengembangan dan penilaian kompetensi kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mengusulkan peserta Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KESATU;
- b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersama PIHAK KESATU;
- c. melaporkan kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi kepada PIHAK KESATU; dan
- d. memberikan dukungan fasilitator/pakar/praktisi pengembangan dan penilaian kompetensi kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ingin diakhiri.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini masih berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka PIHAK yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat dan/atau pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini, yang ditujukan kepada PARA PIHAK harus diberikan kepada PIHAK lainnya dengan menerima bukti penerimaan yang sah atau dikirimkan dengan surat tercatat ke alamat PIHAK lainnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pengiriman berita melalui telepon/faksimili/email kepada masing-masing PIHAK dipergunakan alamat sebagai berikut:

a. Untuk PIHAK KESATU ditujukan kepada:

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere, Depok-Jawa Barat
16512

Telpon : (021) 7540077

Email : bpsdm@kemenkum.go.id

b. Untuk PIHAK KEDUA ditujukan kepada:

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama
Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang - Jawa Tengah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Telpon : 024 8311174

Email : biropemotdakerjasam@gmail.com

- (3) Setiap perubahan alamat salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (4) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat tidak dilakukan sesuai ketentuan tersebut, pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat biaya yang timbul sebagaimana disebutkan pada ayat (1), biaya tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja Sama atau bentuk dokumen lainnya yang disepakati PARA PIHAK, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar.
- (3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
- a. bencana alam;
 - b. keadaan luar biasa;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - e. hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan PARA PIHAK, sehingga salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan peristiwa keadaan kahar tersebut dan rencana pemenuhan kewajiban secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK memberitahukan adanya keadaan kahar mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh PIHAK lainnya.
- (7) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban PIHAK yang terkena keadaan kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai, dibubuhi cap, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



WISNU NUGROHO DEWANTO



PIHAK KEDUA



SUMARNO



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	